

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

Frengky Fernando

02011282025140

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FRENGKY FERNANDO
NIM : 02011182025009
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI:

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada 15 juli 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas sriwijaya

Inderalaya, Juli 2024

Mengesahkan :

Pembimbing Utama


Drs. Murzal, S.H., M.Hum
NIP.196003121989031002

Pembimbing Pembantu


Taroman Pasyah, S.H.I., M.H
NIP. 198512082024211001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Frengky Fernando
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025140
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris
Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif
Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis yang mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat yang sebenar-benarnya.

Inderalaya, 2024



Frengky Fernando

NIM. 02011282025140

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Jangan Takut Berproses Lambat, Tapi Takutlah Jika Kalian Hanya
Berdiam Diri Tanpa Adanya Proses.**

**Jangan Jadikan Malasmu, Sebagai Penghambat Tujuan Dan Masa
Depanmu.**

**Terbentur, Terbentur, TERBENTUK !
-Tan Malaka-**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua Yang Tersayang**
- 2. Kakak- Kakak Perempuan Tersayang**
- 3. Kakak- Kakak Cowok Tersayang**
- 4. Keponakan-Keponakan Tercinta**
- 5. Keluarga Besar Tercinta**
- 6. Keluarga Besar LSO OLYMPUS**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya lah penulis dapat bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Huku Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas sriwijaya tepat pada waktunya. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini. Maka dari itulah, saran maupun kritik yang membangun akan sangat bisa membantu dan diterima guna untuk bisa menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak, terkhusus kepada Bapak Drs. Murzal. S.H., M.Hum. dan Bapak Taromn Pasyah . S.H.I., M.H. yang mana telah membantuu membimbing dan juga mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap skripsi ini bisa digunakan dengan baik dan juga banyak bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang

2024



Frengky Fernando

NIM.02011282025140

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan, serta doa- doa yang terus menerus tidak ada kata berhenti kepada penulis sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan limpahan rahmat hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.SI., Selaku Rector Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Joni Emirzon, S.H., M.Hum , Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2016-2024;
5. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang

telah membantu penulis dalam banyak hal dalam menentukan judul yang penulis buat;

9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang mana telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal semester sampai penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyaknya arahan dalam proses berlangsungnya penulisan skripsi yang dibuat penulis ini, Banyak kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyaknya arahan dalam proses berlangsungnya penulisan skripsi yang dibuat penulis ini, Banyak kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan Penulis yang mana mengarahkan dan membimbing penulis dalam melakukan kuliah kerja lapangan dan mengajarkan penulis untuk bisa menulis laporan skripsi yang baik.
13. Bapak Alip Dian Pratama, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Organisasi Penulis dan selaku orang yang memberikan motivasi penulis dalam menjalankan organisasi dan juga menjalankan kehidupan lebih baik kedepannya.

14. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa berguna bagi penulis selama perkuliahan;
15. Seluruh Staff Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selalu membantu penulis mengurus semua keperluan selama perkuliahan;
17. Seluruh pegawai- pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selaku yang membantu penulis dalam belajar mengenai kehidupan didalam keseharian;
18. Kepada Ayah tercinta (Alm) Bustomi, yang mana selaku orang tua penulis yang selalu menyemangati dan memperjuangkan segala sesuatu yang ingin penulis wujudkan, orang yang selalu bekerja keras untuk anak- anaknya untuk bisa melihat anak- anaknya sukses dan bisa berguna bagi orang banyak, dan memberikan pacuan untuk penulis agar bisa memberikan bukti bahwa penulis mampu bisa berkuliah di Perguruan Tinggi yang baik, dorongan dukungan melalui formil atau juga materil. Beliaulah yang sangat mendukung secara penuh penulis untuk mengejar cita-cita agar bisa menjadi Notaris suatu hari nanti. Walaupun beliau harus meninggalkan penulis untuk menghadap Allah SWT sebelum penulis menyelesaikan dunia perkuliahannya. Serta beliaulah yang membuat penulis membuat judul skripsi dengan tema waris atas keinginan dari beliau untuk agar tidak pernah bermasalah karena harta benda warisan yang ditinggalkannya;

19. Kepada Ibu Rusyati, selaku orang tua dari penulis yang mana selalu mendukung penulis dalam perkuliahan, yang selalu mendoakan penulis dalam setia doa- doanya agar penulis bisa menjadi orang yang benar dan baik, orang tua yang selalu setiap hari menelpon penulis menyemangati agar penulis bisa menyelesaikan skripsinya, ibu juga orang yang selalu memperjuangkan apa yang diinginkan penulis bisa terpenuhi, dengan tubuhnya yang sudah tua dan lemah tapi beliau selalu menguatkan penulis dan mengingatkan penulis jangan pernah lupa dengan Allah SWT;
20. Kepada Apt. Delta Novitasari, S.Farm selaku kakak perempuan kandung penulis yang mana selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam masa perkuliahan dan kehidupan agar selalu menjalani hidup yang baik, orang yang menguatkan penulis untuk bisa menyelesaikan penulis skripsi ini;
21. Kepada Riski Romadhon S. Kom, selaku kakak laki-laki kandung penulis yang mana selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam masa perkuliahan dan kehidupan agar selalu menjalani hidup yang baik, orang yang menguatkan penulis untuk bisa menyelesaikan penulis skripsi ini;
22. Kepada Ade Ridho Putra, S.M selaku kakak laki-laki penulis yang mana selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam masa perkuliahan dan kehidupan agar selalu menjalani hidup yang baik, orang yang menguatkan penulis untuk bisa menyelesaikan penulis skripsi ini;

23. Kepada kakak- kakak ipar penulis yaitu kakak prabu tomy, kaka latifah, kaka icha, mereka juga yang mana selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam masa perkuliahan dan kehidupan agar selalu menjalani hidup yang baik, orang yang menguatkan penulis untuk bisa menyelesaikan penulis skripsi ini;
24. Kepada semua keluarga besar penulis ibu yang menjadi pemecut dan motivasi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
25. Terima kasih kepada ibu angkat penulis Lamsihar Silitonga, S. I. Kom. Selaku ibunda Felix yang sudah dianggap penulis sebagai ibu angkat yang selalu memberikan dukungan yang baik untuk penulis dan mendoakan penulis agar selalu lancar menjalani segala masalah dan rintangan dalam kehidupan maupun menyelesaikan skripsi, semoga Nantulang selalu sehat, dilancarkan segala urusannya dan keluarganya;
26. Terima kasih kepada orang tua angkat penulis Bapak Kirwanto dan Ibu Sugiarti, selaku orang tua angkat penulis yang mana mereka berdua jugalah yang selalu memberikan doa terbaik untuk penulis dan selalu memberikan semangat bagi penulis dalam menjalani kehidupan dan berkuliah, semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dalam menjalani hidup dan keluarganya, semoga apa yang mereka lakukan selalu diridhoi oleh Allah SWT.
27. Kepada Ine Indah Sari S.H. selaku seorang partner penulis yang selalu menemani, menyempatkan waktunya dan memberikan dukungan dari mulai skripsi sampai dengan akhir penulisan skripsi ini, terima kasih telah

selalu ada dan memberikan semangat dan menemani pada saat perjuangan jatuh bangun penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan memori dan hal yang indah baik didalam dunia perkuliahan, orang yang selalu menguatkan penulis bagaimana agar tidak malas untuk menyelesaikan skripsi dan selalu membantu penulis dalam kesibukannya. Terima kasih sudah menunggu hingga waktu kelulusan penulis semoga selalu dan selamanya bisa bersama penulis untuk menjalani kehidupan kedepannya. Terima kepada kesabaran dan kekuatan karena menjadi guru terbesar dalam sebuah pengalaman yang mampu membuat penulis pengalaman pendewasaan yang baik untuk bisa selalu belajar ikhlas, sabar dan menerima arti dari sebuah semangat dan berjuang sebagai bentuk cobaan, rintangan, tantangan dalam proses menghadapi dan bisa menjalani dinamika kehidupan. Karena setiap hidup ialah setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, terima kasih sudah menjadi support sistem penulis yang baik dan semoga selalu menjadi support sistem pada masa kedepannya dan selamanya;

28. Kepada teman-teman Paguyuban Tugumulyo, Yakni Adit, Charles, Ridfa, Bang Doni, Ilham, Lingga, Parimanda, Rafli, Bobby, Akrom, Deni Blek, Ari, Chandra, Alief Dan Soni, selaku teman-teman penulis dari kecil yang selalu menemani dan bertukar pikiran dengan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan masa-perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini, semoga pertemanan kita selalu diberkahi dan selalu bisa mempererat tali persaudaraan antara kita semua dengan penulis;

29. Sahabat- sahabat kuliah penulis, yakni Felix Coan Samuel S.H , M. Bintang Ramadhan S.H, Baginda Akbar, dan (Alm) Rafid merekalah yang dimana teman dekat dari penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah dari penulis yang selalu memberikan motivasi dan selalu ada untuk penulis dalam masa perkuliahan yang membuat penulis bisa sekuat dan sebertahan ini dalam perkuliahan, semoga pertemanan kita selalu dijaga dengan baik dan saling membantu satu sama lain, Terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat dalam masa perkuliahan dan kehidupan sehari-hari yang penuh rintangan dan tantangan yang sudah dilewati;
30. Teman- teman penulis yaitu Fikri dan Dika, selaku orang yang selalu berdiskusi tentang kehidupan dengan penulis, orang yang selalu ada di kehidupan penulis yang mana untuk menjalani pertemanan yang baik dan semoga pertemanan ini akan terus berlanjut dan selamanya;
31. Kepada Ayman dan Bimo, selaku rekan-rekan penulis yang selalu menemani penulis yang jenuh akan skripsi dengan cara bermain game *Mobile Legend*, dan juga sebagai penyemangat penulis agar setelah bermain *Mobile Legend*, mereka menyuruh penulis harus melanjutkan skripsinya sampai selesai;
32. Terima kasih kepada kelompok PLKH F10 gacor, yang memiliki tempat tersendiri dihati penulis yang membuat penulis banyak belajar arti pertemanan dan kerja sama tim dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam hukum dan menjadi saudara yang membuat kenangan baik pada kelompok PLKH F10;

33. Terima kasih kepada teman teman Kuliah Kerja Lapangan di Instansi Kantor Notaris Denny Pratama S.H., M.Kn. yakni Felix, Bintang, Devi, Haikal berkat mereka banyak hal pengalaman selama magang arti dari sebuah kerjasama dan saudara yang baik untuk selalu bisa bersama-sama;
34. Kepada kakak Denny Pratama S.H., M.Kn. dan pegawainya yang telah menerima dan mengajarkan penulis dalam Kuliah Kerja Lapangan arti dari sebuah fungsi dan bermanfaatnya seorang Notaris dalam kehidupan ber hukum dimasyarakat;
35. Kepada keluarga besar Law Sport Organization (LSO) Olympus yang telah memberikan arti sebuah kekeluargaan dan kekompakan serta memberikan pengalaman yang sangat besar bagi penulis dengan semua anggota dan alumni organisasi tercinta;
36. Kepada jajaran Olympus Cakra Dharma, selaku keluarga yang membentuk sebuah kekeluargaan dan kekompakan dalam berorganisasi dan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis;
37. Kepada Jajaran Olympus RaksaVirya, yang mana membantu penulis dalam menjalankan organisasi, yang selalu menguatkan pundak penulis dan selalu menjalani semua tantangan dan rintangan harus dilewati bersama, belajar arti dari sebuah keluarga yang dibentuk dari organisasi dipertemukan dalam organisasi dan menjadi organisator yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih tanpa kalian penulis belum tentu bisa berkontribusi lebih untuk organisasi ini, karena sejatinya dari terbentur, terbentur dan terbentuk.

Semoga dari lelah kalian menjadi lillah kalian dan sukses selalu untuk adik-adik jajaran semua;

38. Terima kasih kepada organisasi kedaerahan HMBS OKI dan BEM KM UNSRI, selaku wadah penulis untuk belajar arti pengalaman dan perjuangan yang baik untuk banyak orang;
39. Terima kasih kepada semua rekan-rekan fakultas hukum khususnya kepada angkatan 2020;
40. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi;
41. Terakhir, terima kasih kepada Frengky Fernando yakni penulis sendiri yang selalu tetap mau melanjutkan penulisan dan menguatkan dirinya sendiri agar bisa menjadi orang yang selalu bisa menghadapi segala tantangan dan rintangan penulis dalam menjalani hidup, walaupun tidak mudah tapi semuanya selesai, karena sejatinya kehidupan harus terus berjalan dan terus bisa melewati semua masalah-masalah yang akan terjadi untuk mas yang akan datang;

Palembang,

2024

Penulis,



Frengky Fernando

NIM.02011282025140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian Hukum	15
BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HUKUM KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM, KEWARISAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum	21
3. Tujuan Perlindungan Hukum	22
4. Prinsip- Prinsip Perlindungan Hukum.....	23
B. Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Dalam Hukum Perdata.....	24
1. Pengertian Waris.....	24
2. Unsur- Unsur Dari Kewarisan Dalam Perspektf Hukum Perdata	25
3. Golongan Ahli Waris Dalam Hukum Perdata	30
4. Ahli Waris Yang Tidak Mendapat Harta Warisan.....	31
5. Bagian Mutlak Ahli Waris Pembagian Harta Kekayaan dalam Hukum Perdata	32

C.	Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Dalam Hukum Islam.....	33
1.	Pengertian Waris Menurut Hukum Islam.....	33
2.	Dasar Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	34
3.	Sebab Orang Dapat Menerima Waris.....	34
4.	Golongan Pembagian Ahli Waris.....	36
5.	Rukun dan Syarat Pewarisan.....	39
6.	Bentuk Penghalang Orang Mendapatkan Waris	43
BAB III	PEMBAHASAN	45
A.	Perbandingan dan Pembagian Ahli Waris Yang belum Dewasa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam	45
1.	Pembagian Ahli Waris Menurut Hukum Perdata	45
2.	Pembagian Ahli Waris Menurut Hukum Islam.....	53
3.	Perbandingan Pembagian Ahli Waris Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam	64
4.	Analisis Kasus Pembagian Ahli Waris Yang Belum Dewasa.....	67
B.	Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	80
1.	Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Menurut Perspektif Hukum Perdata.....	84
2.	Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Menurut Perspektif Hukum Islam.	104
1.	Analisis Kasus Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Belum Dewasa Menurut Hukum Islam.....	125
BAB IV	PENUTUP	141
A.	Kesimpulan	141
B.	Saran.....	1433
DAFTAR PUSTAKA		144

ABSTRAK

Skripsi dengan judul " PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM" Dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan harta warisan ahli waris yang belum dewasa. Sering kali harta tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung karena ahli waris belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara pembagian ahli waris serta memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa baik secara hukum perdata maupun hukum islam. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Adapun hasil penelitian antara lain (1) Pembagian ahli waris secara hukum perdata dibagi menjadi 4 Golongan yaitu golongan I, II, III, dan IV (pasal 852KUHper) serta sistem pembagian dilakukan secara Legitimate Portie diatur dalam (913-914KUHperdata). Sedangkan secara islam penggolongan ahli waris dibagi berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan (pasal 171 huruf C) dan sistem pembagian dilaksanakan sesuai perintah surah an-nisa ayat (7) yaitu dengan pembagian (1/2), (1/4),(1/8), (2/3), (1/3), dan (1/6). Selanjutnya (2) Perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa terhadap individu maupun harta bendanya diberikan oleh Pemerintah dengan cara penetapan perwalian anak yang belum dewasa pengadilan (bagi yang beragama non-muslim melalui pengadilan Negeri diatur dalam pasal 359 KUHperdata dan bagi umat muslim melalui pengadilan Agama diatur dalam pasal 184KHI). Selain itu Balai Harta peninggalan (BHP) juga berperan penting sebagai pengawas dan mewakili kepentingan hukum anak yang belum cakap atau dewasa terkait permasalahan harta benda apabila belum memiliki Wali yang ditetapkan oleh pengadilan negeri

Kata kunci : Pembagian Ahli Waris, Perlindungan Hukum, Perwalian dan Balai harta peninggalan.

Indralaya, 2024

Mengetahui

Pembimbing Utama



Drs. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP.196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Taroman Basyah, S.H.I., M.H.
NIP.198512082024211001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifudin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah hukum waris bisa dipahami sebagai suatu aturan perpindahan serta kepemilikan harta peninggalan pewaris yang sudah meninggal dunia dan siapa saja yang menjadi ahli warisnya tersebut.¹ Menurut Supomo , Hukum Waris adalah hukum yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang- barang berupa harta benda atau barang –barang yang ternilai tak berwujud dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hukum waris terdapat suatu asas yang berlaku bahwa suatu hak dan kewajiban menurut hukum kekayaan harta benda itu saja yang dapat diwariskan. Artinya apabila seseorang meninggal dunia maka segala bentuk harta warisan beralih hak dan kewajibannya kepada ahli waris. Hal tersebut dikarenakan secara prinsipnya warisan merupakan langkah – langkah untuk meneruskan harta peninggalan baik dalam benda berwujud ataupun benda tidak berwujud. Dengan melekatnya hak dan kewajiban tersebut memberikan rasa tanggungjawab kepada ahli waris untuk bertanggungjawab atas setiap peninggalan yang diberikan oleh pewaris.

Dalam hal ini juga bisa di lihat bahwa ada beberapa pengertian waris dalam dalam hukum perdata dan hukum islam. Sebagaimana dalam konsepsi hukum perdata atau *Burgerlijk Wetboek* , ketentuan yang kaitannya

¹ Saekan Dan Emiati Efendi. 2007. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Surabaya. Hlm 125.

dengan peninggalan aset berharga dari pewaris ke ahli waris merupakan definisi dari hukum waris, sehingga dalam hukum perdata kewarisan merupakan orang-orang yang berhak bisa menerima warisan dari pewaris yang sudah meninggal dunia, waris ini bisa dilakukan jika pewaris ini telah meninggal dunia. Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap ahli waris merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia tersebut, serta beberapa kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan si penerima waris tersebut.²

Pada hukum barat atau disebut hukum perdata di jelaskan di dalam buku kitab undang-undang perdata bahwa kewarisan dalam ketentuan umumnya dijelaskan pada pasal 830 KUHPerdata sampai dengan pasal 851 KUHPerdata, pasal-pasal tersebut dijelaskan mengenai pewarisan karena kematian seseorang yang sedarah. Dalam pasal 832 KUH perdata juga dijelaskan bahwa yang bisa menjadi ahli waris ialah anggota keluarga yang sedarah, baik secara sah maupun diluar kawin, suami dan istri, tapi jika tidak ada ahli waris, maka yang berhak mendapatkan ahli warisnya ialah negara.³

Pada kewarisan juga mempunyai unsur yang mana meliputi orang yang meninggalkan harta warisan, harta warisan dan ahli waris, dalam ketiga unsur tersebut mempunyai arti masing-masing bahwa pewaris merupakan orang yang meninggalkan warisan, lalu ahli waris orang yang

² MG.Endang Sumiarni dan Chandera Halamanim. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*. Yogyakarta. Universitas Admajaya Yogyakarta. Hlm.12

³ Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Pasal 832.

medapatkan warisan, serta harta warisan ialah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia yang akan di bagikan harta kekayaannya kepada ahli waris yang akan menerimanya. Dalam hukum perdata juga memiliki tiga bagian dalam pembagian ahli waris yang mana 3 golongan ini yang mendapatkan ahli waris.⁴ Pada hal ini meliputi:

1. Golongan 1 ahli waris

Pada golongan satu ini yang berhak menerima ahli waris ialah seluruh anak dari pewaris tersebut dan juga suami atau istri yang di tinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia.

2. Golongan 2 ahli waris

Pada golongan ini yang meliputi golongan dua ialah di antaranya orang tua pewaris atau ayah/ibu dan juga saudara- saudara kandung dari pewaris yang telah meninggal dunia.

3. Golongan 3 ahli waris

Pada golongan ketiga ini yang meliputi ahli waris merupakan keluarga sedarah garis lurus ke atas, baik dari pihak ibu maupun bapak yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah atau ibu, serta harta waris di bagi dua setengah dibagikan ke pancar ayah dan setengah di bagikan ke pancar ibu.

Dalam pewarisan pada hukum perdata di jelaskan warisan harus lebih dulu dari pada wasiat karena sifatnya wajib untuk diwariskan.Sedangkan wasiat dapat dilaksanakan setelah melakukan kewajiban warisan. Dalam

⁴ Dwi Putra Jaya, S.HI.,M.HI. 2014. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu. Hlm.89.

KUHPerdata di jelaskan pada pasal 838 yang mana menjelaskan larangan untuk penerima waris yaitu orang-orang yang telah di jatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu, lalu orang yang menurut putusan hakim telah memfitnah pewaris, serta orang-orang yang telah menggelapkan, memanipulasikan data wasiat orang yang meninggal itu. Dalam pasal 307 kitab undang-undang hukum perdata bahwasannya seseorang yang melakukan atau sebagai pemangku kekuasaan orang tua atau keluarganya terhadap anak yang masih di bawah umur, harus selalu mengurus harta benda atau kekayaan kepunyaan anak tersebut.⁵

Selanjutnya selain kewarisan dalam hukum perdata, ada juga kewarisan menurut agama islam biasanya di kenal dengan sebutan menurut hukum islam dijelaskan dalam kompilasi hukum islam bahwa sebagaimana di sebutkan dalam pasal 1 poin A ialah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.⁶ Selain itu juga ada hadist yang mengatur kewarisan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat dengan yang meninggal lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah sebagian lainnya di ambil ahli waris tertentu.⁷ Pada hukum islam juga mempunyai aturan- aturan yang menjelaskan tentang dasar hukum dari kewarisan dalam islam disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 7-14, 33, 34

⁵ Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia .

⁶ *Ibid*, Hlm. 15.

⁷Rizta Natanala, *Hukum Waris Islam: Dalil, Rukun, Besaran Dan Tata Caranya*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6921075/hukum-waris-islam-dalil-rukun-besaran-dan-tata-caranya>, di akses pada tanggal 23 januari 2024, Pukul 01:14 WIB

dan 176. Surah al-baqarah ayat 233 dan juga surah al-Ahzab ayat 6. Pada dasarnya di dalam hukum islam juga di atur untuk pembagian- pembagian kewarisan yang di jelaskan pada pasal 175 kompilasi hukum islam yaitu berdasarkan hubungan sedarah serta berdasarkan hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda. Pada dasarnya disebutkan pada kompilasi hukum islam pasal yang mengenai ketentuan seluruh tentang waris mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 191 mulai dari ketentuan umum waris dalam islam sampai dengan pembagian- pembagian ahli waris dari seorang yang telah meninggal dunia atau dari keluarga sedarah maupun keluarga dari orang yang sudah meninggal tersebut.⁸ Adapun beberapa asas- asas yang terkandung dalam hukum hak waris islam diantaranya sebagai berikut asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang serta asas semata akibat kematian.⁹ Dalam hal ini bahwa ada beberapa dasar hukum dari kewarisan itu sendiri diantaranya hubungan kekeluargaan, hubungan semenda, serta *al-wala*.

Dalam agama islam, *fiqh mawarris* berasal dari kata *fiqh* dan *mawarris*, *fiqh* menurut para ulama merupakan tentang mengetahui, memahami yakni, memahami dan mengerti sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pkira yang sungguh- sungguh. *fiqh mawaris* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak mendapat atau memperoleh harta

⁸ Indonesia, Intruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1999 tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam , pasal 171

⁹ Moh Muhibbin, Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika. Hlm. 12.

peninggalan serta bagaimana pembagian harta peninggalan tersebut.¹⁰ Dalam hukum islam sendiri hukum waris memiliki macam macam rukun waris yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak mewarisi harta peninggalannya, sedangkan ahli waris merupakan mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan ada ikatan kekerabatan atau karena pernikahan dan sebab lainnya. Namun harta warisan merupakan semua jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa barang, uang dan sebagainya.

Tujuan hukum kewarisan Islam sebenarnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hamba dengan mengelola kepemilikan hartanya, Karena manusia diciptakan dan diturunkan kebumi menjadi khalifah dan juga tujuannya untuk mengatur hak dan kewajiban keluarga almarhum, menjaga harta warisan sampai kepada penerima waris, serta dapat menghindari sengketa persoalan warisan.¹¹ Pada dasarnya penelitian ini dibuat agar semua orang tahu perlindungan hukum dan juga semua pembagian ahli waris yang sudah di atur di dalam hukum islam serta hukum perdata agar bisa menjadi landasan kuat dalam hukum waris untuk tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Dalam hukum perdata dan hukum islam bahwa perlindungan hukum sendiri mempunyai arti bahwa pengakuan dari hak asasi manusia yang

¹⁰ Moh. Muhibbin, Abdul wahid. 2017. *Hukum Kewarisan Islam*. Malang: Sinar Grafika. Hlm. 8.

¹¹ Mainum Nawawi. 2017. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja. Hlm. 6.

memiliki subyek hukum berdasarkan norma hukum dan peraturan yang dapat melindungi hal-hal tertentu karena hukum juga dapat memberikan perlindungan terhadap hak hak seseorang yang sebelumnya haknya tidak terpenuhi.¹²

Dalam kehidupan dimasyarakat seharusnya dengan adanya aturan yang ada didalam hukum islam dan hukum perdata sudah tidak ada lagi permasalahan mengenai kewarisan yang terjadi dimasyarakat, tetapi terbalik faktanya masih banyak sekali permasalahan- permasalahan yang kita ketemui dalam waris di Indonesia banyak sekali hal-hal yang membuat adanya sengketa dalam kewarisan yang membuat terpecah belahnya keluarga karena suatu kewarisan yang diperebutkan oleh keluarga pewaris yang meninggal dunia. Oleh sebab itu penulis akan membahas kasus yang berkenaan dengan penelitian ini yang bersumber dari putusan hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama, akan membahas Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun yang akan menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana Perbandingan Pembagian Hak Ahli Waris Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam?

¹² Philipus M.Hadjon. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Penerbit PT. Bina Ilmu. Surabaya. Hlm.25.

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi adalah:

1. Untuk mencari dan memahami perbandingan pembagian hak waris dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa menurut hukum Perdata dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari uraian tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil dari penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai materi informasi serta bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang pada hal ini umumnya dan pada khususnya hukum perdata, dan juga menambah wawasan pikiran kita untuk bisa mengerti dan memahami wawasan tentang perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam Hukum Perdata dan hukum islam, bagaimana sudah diatur dalam Hukum Perdata dan juga telah diatur dalam syariat Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian skripsi ini, penulis dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam hukum Perdata dan hukum Islam dan dapat bisa mendalami materi tentang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum Perdata.

b. Bagi Masyarakat Islam

Penulisan skripsi ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Islam sebagai masukan yang dapat memberikan pengetahuan dan informasi untuk melaksanakan dan melakukan perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam perdata dan spesifiknya dalam ajaran hukum Islam dan juga supaya masyarakat Islam tidak lagi salah dalam pembagian hak waris bagi ahli waris tersebut.

c. Bagi masyarakat umum

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, diharapkan agar menjadi pandangan dan wawasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui tentang perlindungan hukum dan tentang pembagian hak waris bagi ahli waris yang akan mendapatkan waris secara hukum perdata. Dalam hal ini kita juga bisa mengatasi kebingungan yang ada dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi ahli

waris yang belum cukup umur dan pembagian hak waris untuk penerima waris nantinya. Ini juga mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin sedang terjadi didalam masyarakat umum terutama dalam kedua hal tentang perlindungan hukum maupun pembagian hak waris yang adil dalam hukum perdata.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan penelitian judul skripsi ini yang akan dibahas, maka dalam ruang lingkup penelitian pada kepenulisan dari skripsi ini hanya terbatas tentang membahas perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dan juga pembagian hak waris bagi penerima waris tersebut, yang mana pembahasan ini menurut hukum perdata dan syariat hukum islam yang berlaku.

F. Kerangka Teori

Secara umum, teori ini adalah sebuah tata bentuk konsep yang abstrak sehingga dapat mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep yang dapat memberikan pengetahuan dalam memahami beberapa hal dalam sebuah fenomena. Secara khusus, teori ini dapat diartikan sebagai konsep, definisi maupun proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis sesuatu fenomena, dengan cara merincikan hubungan antara sebab akibat yang telah terjadi. Kerangka teori dalam sebuah penelitian hukum ini sangat dibutuhkan untuk membuat jenis nilai- nilai oleh para pendapat hukum sampai dengan landasan filosofi yang baik.¹³

¹³ Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti. Jakarta. Hlm 254.

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, menurut Philipus M Hadjon dalam pikirannya menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gerakan untuk melindungi dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁴ Jadi bahwa perlindungan hukum adalah suatu konsep menyeluruh dari hal hukum dan juga memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan semacam ini diserahkan kepada masyarakat agar mereka bisa mendapatkan hak hak mereka yang telah dicantumkan dalam hukum¹⁵

Pada perlindungan hukum memiliki 2 macam yaitu; perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang refresif yaitu: hukum preventif sendiri dijelaskan bahwa perlindungan ini sebagai pencegahan bagi tindak pemerintah yang dapat di dasarkan dari tindak pemerintah yang mana bisa juga didasarkan pada kebebasan berpendapat dan bergerak dan karena adanya perlindungan hukum yang preventif ini maka pemerintah lebih berhati-hati dan tidak semena-mena untuk mengambil keputusan. Preventif sendiri difungsikan lebih sebagai pencegah untuk penyelesaian sengketa yang telah muncul karena adanya pelanggaran hukum. Dalam pembagiannya di bagian menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Philipus M Hadjon. 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm. 10.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Vol,5 No.6 tahun 2017, Hlm. 74.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang telah diberikan oleh pemerintah yang mana hal ini bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada dalam peraturan perundang-undangan yang mana mempunyai batasan batasan untuk bisa melakukan kewajiban.¹⁶ Hal ini diperuntukan bagi masyarakat yang keberatan dan tidak mendapatkan keadilan.

b. Perlindungan Hukum Reprensif

Pada perlindungan hukum ini biasanya dilakukan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip perlindungan hukum ini berdasarkan terhadap tindakan yang bertempuan dengan beberapa rancangan tentang perlindungan bagi hak asasi manusia, prinsip yang selalu mendasari perlindungan hukum terhadap gerakan pemerintah adalah prinsip dari Negara hukum. Yang mana hal ini dikaitkan dengan hak asasi manusia untuk perlindungan agar mendapatkan tempat yang seadil-adilnya.¹⁷

Hukum sendiri memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak yang telah diperoleh oleh manusia akibat tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya kita dapatkan, teori perlindungan hukum adalah hukum memberikan perlindungan terhadap subyek hukum

¹⁶ Philipus M Hadjon, *Op.Cit.* Hlm. 13.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 30.

dan didalam bentuk perangkat hukum.¹⁸ Konsep yang ada dalam teori perlindungan hukum ini merupakan sebuah subsistem yang mana didalam suatu sistem hukum ini terdapat suatu rangkaian yang mana sebelumnya sudah diatur, bagian-bagian yang berhubungan dengan satu sama lain yang mana ini bertujuan untuk bisa mencapai tujuan dari hasil penelitian ini.¹⁹

2. Teori Perbandingan hukum

Perbandingan hukum memiliki beberapa istilah salah satunya *Comparative Law* (dalam istilah inggris), *Droit Compare* (dalam istilah Prancis) dan ada juga *rechtsgelijking* (dalam istilah belanda).²⁰ Pengertian perbandingan hukum menurut Rudolf B. Schlesinger menyebutkan dalam pendapatnya bahwa perbandingan hukum adalah metode penyelidikan dengan adanya tujuan agar dapat bisa memperoleh pengetahuan yang lebih konkrit dalam bahan hukum tertentu. Yang mana menurutnya bahwa perbandingan hukum bukan hanya semata-mata perangkat peraturan dan asas-asas hukum yang berlaku dan bukan suatu cabang hukum. Melainkan hal lain sebagai teknik untuk melawan unsur hukum asing yang ada dalam suatu masalah hukum.²¹

Selain itu juga ada pendapat dari ahli Barda Nawawi Arief yang mana ia menyatakan bahwa perbandingan hukum ialah ilmu pengetahuan

¹⁸ Aura Nazifa, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-It63366cd94dcbc?page-2>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023, pukul 23:32

¹⁹ Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. cet VIII: Alumni. Jakarta. Hlm. 27.

²⁰ Barda Nawawi Arief. 2015 *Perbandingan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 3.

²¹ *Ibid*, Hlm. 4-5.

yang mana kita belajar sistematika hukum dari dua jenis atau lebih sistem hukum yang biasanya menggunakan metode penelitian hukum perbandingan ini. Tetapi menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa dalam hal ini perbandingan hukum suatu pembelajaran hukum, yang jelaskan bahwa kita mempelajari perbedaan-perbedaan sistem hukum dari salah satu Negara dengan Negara lainnya, selain itu juga membandingkan antara hukum positif dari Negara satu dengan Negara lainnya maka terciptalah perbandingan hukum tersebut.²²

Dalam hal ini juga ada pendapat yang mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu bentuk ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan perbandingan hukum untuk hal penting yang tujuannya sebagai jawaban yang tepat atas problema hukum yang teliti.²³ Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari para ahli tadi ada 2 kelompok arti dari perbandingan hukum yaitu yang pertama dianggap sebagai metode dan yang kedua dianggap sebagai cabang ilmu hukum. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah suatu bidang ilmu dan suatu metode yang mana dalam penelitian ini yang di bandingkan adalah unsur-unsur sebagai titik tolak perbandingan yang mana membentuk kerangka lembaga-lembaga hukum, substansi hukum didasari oleh perangkat kaidah dan budaya hukum yang mencakup aspek-aspek yang dipakai. Unsur ini dapat dibandingkan

²² Soejono Dirdjosisworo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 60.

²³ R.Soeroso. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika Jakarta. Hlm. 8.

masing unsur tersebut dan yang menyangkut persamaan dan perbedaan suatu hal yang dapat dibandingkan.²⁴

Penelitian perbandingan hukum ini dilakukan karena bertujuan agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing dari sistem hukum yang lebih konkret. Jika kita bisa menemukan persamaannya maka bisa dijadikan sebagai dasar unifikasi sistem hukum tersebut. Tetapi jika perbedaannya maka diatur kedalam hukum antar tata hukum yang berlaku.²⁵ Dalam hal ini juga perbandingan hukum bisa bermanfaat dalam beberapa hal yaitu salah satunya memberikan kepuasan kepada orang yang ingin tahu tentang ilmiah, selain itu juga bisa memberikan pendapat kritis tentang sistem hukum yang berlaku dan banyak hal lainnya yang bermanfaat bagi banyak orang.

G. Metode Penelitian Hukum

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian normatif. Yang mana penelitian hukum normatif ini merupakan kajian yang menggunakan pikiran terhadap regulasi dan sumber hukum lainnya dibutuhkan dan berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.²⁶ Oleh sebab itu, jenis penelitian normatif memiliki tanda yang berbeda ialah penelitian pustakaan.

²⁴ Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 43.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode penelitian*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 130.

²⁶ Soerjono Soekato. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. Hlm. 20.

Penelitian normatif juga tujuannya sebagai menemukan aturan-aturan hukum yang berlaku, asas- asas hukum, dan dapat menjawab permasalahan hukum yang pada saat ini yang mana diharapkan kedepannya akan mendapatkan hasil arguementasi atau pendapat di suatu teori yang akan menyelesaikan masalah waris yang terjadi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian perlu adanya suatu pendekatan, yaitu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif ialah penelitian pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mana dalam isinya menggunakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan disuatu analisis penelitian.²⁷ dengan tujuan untuk memperoleh perundang-undangan dan aturan lainnya yang digunakan pada saat penelitian ini berlangsung untuk diteliti.²⁸

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan-pendekatan yang menggunakan peraturan perundang- undangan dan regulasi yang bersangkutan terkait isu hukum yang sedang dihadapi. Pada Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini menggunakan dasar aturan hukum khususnya pada regulasi yang berkaitan dengan hukum waris yaitu menggunakan peraturan hukum positif di Indonesia. Penulis

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. Hlm. 34.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. Hlm. 136.

menggunakan regulasi berupa KUHPerdata, Undang- Undang Perkawinan , Kompilasi Hukum Islam, dan Undang- Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan Kuhperdata disebutkan bahwa perlindungan bagi ahli waris yang belum dewasa adalah melalui perwalian yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan Balai Harta Peninggalan, sedangkan menurut konsep dari kompilasi hukum islam bahwa perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa melalui penetapan pengadilan agama.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang berfokus pada pandangan- pandangan atau doktrin – doktrin yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum sebagai pondasi argumentasi hukum untuk menjawab setiap permasalahan pada penelitian hukum. Penulis menggunakan pendekatan konseptual pada penelitian ini sebagai pandangan untuk membedah permasalahan pada hukum waris khususnya pada perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum Islam.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian yang sifatnya normatif yang mempunyai tujuan dalam penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan kasus digunakan pada kasus-kasus yang telah

mendapati putusan. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua (2) kasus yang sudah mendapati putusan yaitu kasus yang berkaitan dengan perlindungan ahli waris yang belum dewasa.

3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sesuatu masalah yang akan dibahas, Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan adalah

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Ayat- Ayat Al-Quran Serta Hadist Yang Membahas Tentang Kewarisan Dalam Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahwan hukum yang menjelaskan lanjutan dari bahan hukum sekunder yang sumbernya

berasal dari kepustakaan seperti jurnal hukum, buku yang berkaitan dengan permasalahan waris, sumber majalah dan internet.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan lanjutan dari bahan hukum primer dan merupakan bahan hukum yang didapat dari kepustakaan, bahan hukum sekunder diantaranya meliputi jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas oleh penulis, dan situs- situs internet yang terpercaya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas serta bahan hukum yang akan memberi kejelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan melalui studi, diantaranya dengan cara, menulis, membaca, dan menganalisis informasi-informasi yang ada hubungannya dengan bahasan masalah ini yaitu dari dokumen seperti buku-buku, peraturan perundang undangan, jurnal, dan sumber lain, setelah mendapatkan informasi-informasi ini yang berasal dari dokumen tersebut maka penulis yang

akan membuat kesimpulan dari penelitian yang di buat yang mana akan dituangkan pada karya tulis ilmiah ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, menurut ahli kirk & militer metode kualitatif ini merupakan penelitian yang selalu menggunakan cara pengamatan dari manusia ke sosial dan juga lebih menggunakan analisis secara naratif.²⁹ Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa arti dari metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan pengamatan dan pengumpulan data-data yang berupa tulisan atau lisan dari orang.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan karya ilmiah ini dilakukan dengan cara induktif, induktif sendiri merupakan dengan cara berpikir pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan menjadi bagian yang berisikan sifat-sifat umum, dan dari yang sifatnya individu menjadi sifat yang lebih umum dan juga luas.

²⁹ Albi Anggito & Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Jawa Barat. Hlm.7.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, Muhammad. 2013, *Hukum Perikatan*. Bandung: Rajawali Pers.
- Abdul Manan & M. Fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Pedata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, 2011, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat, CV Jejak.
- Alhabsyi Husen. 2021. *Kamus Alkausar*. Surabaya. Darussagaf.
- Ali Afandi. 2016, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Cet.II, PT. Bina Aksara.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Perbandingan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Dwi Putra Jaya, S.HI.,M.HI,2014, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu, Zaya Abadi.
- H.R. Otje Salman, Mustofa Haffas. 2014. *Hukum Waris Islam*, Rafika Aditama, Jakarta.
- Lubis, S. K., & Simanjuntak, K. 2008. *Hukum Waris Islam*, Edisi Ke-2. Sinar Grafika.
- Mainum Nawawi, 2016, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya, Pustaka Radja.
- MG.Endang Sumiarni Dan Chandera Halamanim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Yogyakarta, Universitas Admajaya Yogyakarta.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, 2011, *Hukum Warisan Islam*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid ,2017, *Hukum Kewarisan Islam*, Malang, Sinar Grafika.
- Muhammad Ali Al Shabuni. 2016. *Al Mawaris Fi Al Syari'ah Al Syaria'ah Al-Islamiyahfi Dhua'al Kitab Wa Al-Sunnah*, Alam Al Kutub, Bairut.
- Muhammad Ali Ash Sabuni. 2015. *Pembagian Ahli Waris Menurut Islam*. Jakarta. Gema Insan Press.

- Muhammad Jawad Mughniyah. 2012. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta. Muh Jawad Mughniyah Lentera.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualism Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Philpus M.Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Penerbit PT. Bina Ilmu.
- Philpus M Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- R.Soeroso, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- R. Subekti, 2015 *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Jakarta. Intermasa.
- Saekan Dan Emiati Efendi, 2007, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya, Arkola.
- Satjipto Rahardjo, 2001, *Ilmu Hukum*, Jakarta, PT.Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Cet VIII:Alumni.
- Shonar Maru Hutagalung. 2016. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta Sinar Grafika.
- Soedaryo Soimin. 2017. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Soejono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Suparman, E. (2014). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Refika Aditama.
- Syarifuddin, Amin, 1999 *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Midas Surya Grafindo,
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka.
- Widoyati. 2020. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta. LP3ES.
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

JURNAL

- Abubakar, Al Yasa'. 2011. "Perlindungan Harta Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktek Di Mahkamah Syar'iyah". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 10, No. 2.
- Bachtiar, M. (2012). "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3. No.1.

- Diana Anisya, Naysha Nur, A. 2022. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial*. Vol.1.No.3.
- Jiyy Ji'ronah Muayyah. 2018. "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Diponegoro*, Semarang.
- Haedah Faradz. 2019. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9.
- Harahap, N. (2018). "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal El-Qanuniy". *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol 4. No.(1).
- Heriyani, Endang Dan Prihati Yuniarlin. 2015. "Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak Di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 22, No. 2. 218 – 231
- Hetty Hasanah. 2018. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Pada Yudisia", *Jurnal Unikom*. Vol,3.
- Idami, Zahratul. 2012. "Tanggungjawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 12, No. 1.
- Nathasya Wattimena, Cindy. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, No. 04.
- Pratiwi, Yulita Dwi, 2019, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Rahmadi Indra Tektona, 2021. "Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya". *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Volume 16, No 1.
- Satjipto Rahardjo. 2017. "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Vol,5 No.6.
- Simatupang, Taufik H. 2018. "Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18, No. 3.
- Sukarna, & Hambali, J. K. (2017). "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2.
- Suwarni, Ni Luh Gede. 2022. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 1 No 2.

- Syuhada, 2009, “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya (Studi Di Balai Harta Peninggalan Medan)”, Tesis, Medan: *Jurnal Pasca Sarjana, FH.USU*. Vol.8.
- Utri Imaniar Novianti. 2015. “Kedudukan Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Wati, R. R., & Elly, N. (2018). “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”. *Pactum Law Journal*, Vol.1. No.4.
- Wahyuni, A, 2018. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Salam. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 5. No.1.
- Yusra, W. A. (2016). “Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian”. *Premise Law Journal*, Vol.2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Intruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

INTERNET

- Detik.Com, *Hukum Waris Islam: Dalil, Rukun, Besaran Dan Tata Caranya*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/D-6921075/hukum-waris-islam-dalil-rukun-besaran-dan-tata-caranya>, Di Akses Pada Tanggal 23 Januari 2024, Pukul 01:14 WIB
- Tim Hukumonline, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-it63366cd94dcbc?page=2>, Diakses Pada Tanggal 4 Oktober 2023, Pukul 23:32 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Website Kemendikbud